



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
Nomor 15 Tahun 2012**

TENTANG

**PEMBENTUKAN DESA TAMBUSAI BATANG DUI, DESA SIMPANG PADANG,
DESA PEMATANG OBO, DESA AIR KULIM, DESA BULUH MANIS,
DESA BATHIN BETUAH, DESA BONCAH MAHANG, DESA PAMESI
DAN DESA BATHIN SOBANGA KECAMATAN MANDAU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang:**
- a. bahwa dalam rangka mempercepat pelaksanaan pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan serta peningkatan daya saing desa dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan dalam lingkup wilayah Kabupaten Bengkalis;
 - b. bahwa untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan desa secara berdaya guna dan berhasil guna dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan serta memperpendek rentang kendali pelaksanaan pelayanan dan pembinaan masyarakat perlu diadakan pembentukan desa baru yang merupakan pemekaran dari desa yang sudah ada;
 - c. bahwa dengan memperhatikan jumlah penduduk, luas wilayah, potensi ekonomi, hak asal-usul desa, kondisi sosial dan persyaratan yang ditentukan, maka perlu adanya pembentukan desa baru;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Tambusai Batang Dui, Desa Simpang Padang, Desa Pematang Obo, Desa Air Kulim, Desa Buluh Manis, Desa Bathin Betuah, Desa Boncah Mahang, Desa Pamesi dan Desa Bathin Sobanga Kecamatan Mandau;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang – undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2007 Nomor 11);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

dan

BUPATI BENGKALIS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DESA TAMBUSAI BATANG DUI, DESA SIMPANG PADANG, DESA PEMATANG OBO, DESA AIR KULIM, DESA BULUH MANIS, DESA BATHIN BETUAH, DESA BONCAH MAHANG, DESA PAMESI DAN DESA BATHIN SOBANGA KECAMATAN MANDAU.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkalis.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bengkalis yang terdiri dari Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara pemerintahan daerah.

3. Bupati adalah Bupati Bengkalis.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Bengkalis.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Dusun atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa.
7. Desa Induk adalah desa sebelum dimekarkan.
8. Desa Pemekaran adalah desa sesudah dimekarkan.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal.usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa beserta Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
12. Pembentukan Desa adalah penggabungan beberapa desa, atau bagian desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa diluar desa yang telah ada.

BAB II

PEMBENTUKAN, LUAS DAN BATAS ADMINISTRASI DESA

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Desa Tambusai Batang Dui, Desa Simpang Padang, Desa Pematang Obo, Desa Air Kulim, Desa Buluh Manis, Desa Bathin Betuah, Desa Boncah Mahang, Desa Pamesi dan Desa Bathin Sobanga Kecamatan Mandau, dalam wilayah Kabupaten Bengkalis.

Pasal 3

- (1) Desa Tambusai Batang Dui merupakan pemekaran dari Desa Balai Makam.

- (2) Desa Tambusai Batang Dui sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Dusun Tanah Mungkal, Dusun Sungai Batang Dui, Dusun Paung Napal dan Dusun Sungai Babua.
- (3) Desa Tambusai Batang Dui sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki luas wilayah 23 (dua puluh tiga) kilometer persegi.
- (4) Desa Tambusai Batang Dui sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki batas sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Simpang Padang;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Air Jamban;
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Air Jamban; dan
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Air Jamban.

Pasal 4

- (1) Desa Simpang Padang merupakan pemekaran dari Desa Balai Makam.
- (2) Desa Simpang Padang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Dusun Talang Suluk dan Dusun Paung Napal.
- (3) Desa Simpang Padang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki luas wilayah 26 (dua puluh enam) kilometer persegi.
- (4) Desa Simpang Padang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki batas sebagai berikut :
 - a Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Pematang Obo;
 - b Sebelah Selatan berbatasan dengan Tambusai Batang Dui;
 - c Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Petani; dan
 - d Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Air Jamban.

Pasal 5

- (1) Desa Pematang Obo merupakan pemekaran dari Desa Balai Makam.
- (2) Desa Pematang Obo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Dusun Pematang Obo, Dusun Sungai Guntung dan Dusun Paung Pulau.
- (3) Desa Pematang Obo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki luas wilayah 21 (dua puluh satu) kilometer persegi.
- (4) Desa Pematang Obo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki batas sebagai berikut :
 - a Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Petani dan Desa Sebangar;
 - b Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Simpang Padang;

- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Balai Makam; dan
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sebangar

Pasal 6

- (1) Dengan dibentuknya Desa Tambusai Batang Dui, Desa Simpang Padang dan Desa Pematang Obo, luas wilayah Desa Balai Makam dikurangi dengan luas wilayah Desa Tambusai Batang Dui, Desa Simpang Padang dan Desa Pematang Obo.
- (2) Dengan dibentuknya Desa Tambusai Batang Dui, Desa Simpang Padang dan Desa Pematang Obo, jumlah penduduk Desa Balai Makam dikurangi dengan jumlah penduduk Desa Tambusai Batang Dui, jumlah penduduk Desa Simpang Padang dan jumlah penduduk Desa Pematang Obo.

Pasal 7

- (1) Desa Air Kulim merupakan pemekaran dari Desa Petani.
- (2) Desa Air Kulim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Dusun Sumber Makmur dan Dusun Bangun Sari.
- (3) Desa Air Kulim sebagai mana dimaksud pada ayat (1) memiliki luas wilayah 150 (seratus lima puluh) kilometer persegi.
- (4) Desa Air Kulim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki batas sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sebangar;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Petani;
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sebangar dan Kabupaten Rohil; dan
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Balai Makam.

Pasal 8

- (1) Desa Buluh Manis merupakan pemekaran dari Desa Petani.
- (2) Desa Buluh Manis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Dusun Talang Pancha dan Dusun Buluh Manis.
- (3) Desa Buluh Manis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki luas wilayah 280,5 (dua ratus delapan puluh koma lima) kilometer persegi.
- (4) Desa Buluh Manis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki batas sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Petani;
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Siak;
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Petani, Kabupaten Rohul; dan
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Pematang Pudu.

Pasal 9

- (1) Dengan dibentuknya Desa Air Kulim dan Desa Buluh Manis, luas wilayah Desa Petani dikurangi dengan luas wilayah Desa Air Kulim dan luas wilayah Desa Buluh Manis.
- (2) Dengan dibentuknya Desa Air Kulim dan Desa Buluh Manis, jumlah penduduk Desa Petani dikurangi dengan jumlah penduduk Desa Air Kulim dan jumlah penduduk Desa Buluh Manis.

Pasal 10

- (1) Desa Bathin Betuah merupakan pemekaran dari Desa Harapan Baru.
- (2) Desa Bathin Betuah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Dusun Pendawa dan Dusun Tanjung Sari.
- (3) Desa Bathin Betuah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki luas wilayah 60 (enam puluh) kilometer persegi.
- (4) Desa Bathin Betuah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki batas sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Bumbung;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Talang Mandi;
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Harapan Baru; dan
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Tasik Serai Kecamatan Pinggir.
- (5) Dengan dibentuknya Desa Bathin Betuah, luas wilayah Desa Harapan Baru dikurangi dengan luas wilayah Desa Bathin Betuah.
- (6) Dengan dibentuknya Desa Bathin Betuah, jumlah penduduk Desa Harapan Baru dikurangi dengan jumlah penduduk Desa Bathin Betuah.

Pasal 11

- (1) Desa Boncah Mahang merupakan pemekaran dari Desa Sebangar.
- (2) Desa Boncah Mahang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Dusun Pasir Putih dan Dusun Sako Botik.

- (3) Desa Boncah Mahang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki luas wilayah 10,5 (sepuluh koma lima) kilometer persegi.
- (4) Desa Boncah Mahang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki batas sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Kesumbo Ampai;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Petani;
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Rokan Hilir; dan
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sebangar.
- (5) Dengan dibentuknya Desa Boncah Mahang, luas wilayah Desa Sebangar dikurangi dengan luas wilayah Desa Boncah Mahang.
- (6) Dengan dibentuknya Desa Boncah Mahang, jumlah penduduk Desa Sebangar dikurangi dengan jumlah penduduk Desa Boncah Mahang.

Pasal 12

- (1) Desa Pamesi merupakan pemekaran dari Desa Bumbang.
- (2) Desa Pamesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Dusun Kayu Danto I.
- (3) Desa Pamesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki luas wilayah 76 (tujuh puluh enam) kilometer persegi.
- (4) Desa Pamesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki batas sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Bumbang;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Harapan Baru;
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Bumbang; dan
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Tasik Serai Kecamatan Pinggir.
- (5) Dengan dibentuknya Desa Pamesi, luas wilayah Desa Bumbang dikurangi dengan luas wilayah Desa Pamesi.
- (6) Dengan dibentuknya Desa Pamesi, penduduk Desa Bumbang dikurangi dengan penduduk Desa Pamesi.

Pasal 13

- (1) Desa Bathin Sobanga merupakan pemekaran dari Desa Kesumbo Ampai.
- (2) Desa Bathin Sobanga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Dusun Puonti Gambei dan Dusun Senopal.
- (3) Desa Bathin Sobanga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki luas wilayah 40 (empat puluh) kilometer persegi.
- (4) Desa Bathin Sobanga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki batas sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kota Dumai;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Kesumbo Ampai;
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Kesumbo Ampai; dan
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Bumbang.

- (5) Dengan dibentuknya Desa Bathin Sobanga, luas wilayah Desa Kesumbo Ampai dikurangi dengan luas wilayah Desa Bathin Sobanga.
- (6) Dengan dibentuknya Desa Bathin Sobanga, jumlah penduduk Desa Kesumbo Ampai dikurangi dengan jumlah penduduk Desa Bathin Sobanga.

Pasal 14

Batas-batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) dan Pasal 4 ayat (4), Pasal 5 ayat (4), Pasal 7 ayat (4), Pasal 8 ayat (4), Pasal 9 ayat (4) dan Pasal 10 ayat (4), dituangkan dalam bentuk peta yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III

KEDUDUKAN, FUNGSI DAN WEWENANG PEMERINTAH DESA

Pasal 15

Kedudukan, fungsi dan wewenang Pemerintah Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah ini sama dengan kedudukan, fungsi dan wewenang Pemerintah Desa sebagaimana diatur didalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

PEMERINTAHAN DAN ASSET DESA

Pasal 16

Penyerahan pembiayaan, perlengkapan serta pengaturan lebih lanjut mengenai pembagian kekayaan desa dilaksanakan secara musyawarah dengan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

KETENTUAN LAIN – LAIN

Pasal 17

- (1). Penjabat Kepala Desa pemekaran diusulkan oleh Camat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Masa jabatan penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama, 1 (satu) tahun. dan
- (3) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. Mengangkat Perangkat Desa.
 - b. Melaksanakan tugas Pemerintahan, Pembangunan, dan Masyarakat.
 - c. Memfasilitasi proses pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Semua Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang sudah ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku dan menimbulkan akibat hukum, masih tetap berlaku sampai dengan terbentuknya peraturan baru yang mengatur hal yang sama.

Pasal 19

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang setingkat yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.


Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis.


Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 24 SEPTEMBER 2012

BUPATI BENGKALIS


H. HERLIYAN SALEH

Diundangkan Bengkalis
pada tanggal 24 SEPTEMBER 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS


Drs. H. ASMARAN HASAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN 2012 NOMOR 15

**PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
Nomor 15 Tahun 2012**

TENTANG

**PEMBENTUKAN DESA TAMBUSAI BATANG DUI, DESA SIMPANG PADANG,
DESA PEMATANG OBO, DESA AIR KULIM, DESA BULUH MANIS, DESA BATHIN
BETUAH, DESA BONCAH MAHANG, DESA PAMESI DAN DESA BATHIN
SOBANGA KECAMATAN MANDAU**

I. UMUM

Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum, memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus masyarakat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten, sehingga penyelenggaraan Pemerintahan Desa diarahkan mempercepat timbulnya prakarsa dan kreatifitas masyarakat serta mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang tersedia.

Dengan dibentuknya Desa Tambusai Batang Dui, Desa Simpang Padang, Desa Pematang Obo, Desa Air Kulim, Desa Buluh Manis, Desa Bathin Betuah, Desa Boncah Mahang, Desa Pamesi dan Desa Bathin Sobanga Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis maka diharapkan dapat segera terwujud desa yang mandiri sesuai dengan semangat otonomi daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa sehingga tercapai pelayanan prima kepada masyarakat dapat segera terwujud.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

- Pasal 8
Cukup jelas
- Pasal 9
Cukup Jelas
- Pasal 10
Cukup Jelas
- Pasal 11
Cukup Jelas
- Pasal 12
Cukup Jelas
- Pasal 13
Cukup Jelas
- Pasal 14
Cukup Jelas
- Pasal 15
Cukup Jelas
- Pasal 16
Cukup Jelas
- Pasal 17
Cukup Jelas
- Pasal 18
Cukup Jelas
- Pasal 19
Cukup Jelas
- Pasal 20
Cukup Jelas
- Pasal 21
Cukup Jelas
-